



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM AHLI PENILAI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, diperlukan Penilaian Barang Milik Daerah;
- b. bahwa Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh Tim Ahli Penilai yang kompeten untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor:134/KN/2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Ahli Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 terdiri dari unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dan/atau Kantor Wilayah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang ditetapkan berdasarkan surat tugas kepala KPKNL Manado dan/atau surat tugas Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Ahli Penilai Barang Milik Daerah yaitu sebagai berikut:
- a. Melakukan Penilaian Barang Milik Daerah guna mendapatkan nilai wajar dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
 - b. Melakukan penilaian bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material konstruksi dan karakteristik bangunan;
 - c. Melakukan penilaian Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual;

- d. Melakukan penilaian Barang Milik Daerah berupa limbah padat atau scrap bekas kendaraan dinas roda empat dan roda dua dalam rangka pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan;
- e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
- f. Tim Ahli Penilai Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow; dan
- g. Tim Ahli Penilai Barang Milik Daerah dalam melaksanakan kegiatannya tidak diperbolehkan memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan kepada pihak lain.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Februari 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTY SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN BKD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	